

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN  
*SURVEILEN* LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan *surveilen* Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53 / PMK.02 / 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Teknis;
8. Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia No. 2 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Akreditasi Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN *SURVEILEN* LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:  
a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang Terakreditasi;  
b. melaksanakan akreditasi, reakreditasi dan *surveilen*;  
c. melaksanakan rapat pembahasan penetapan hasil akreditasi; dan  
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Akreditasi dan *Surveilen* Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANA AKREDITASI  
DAN *SURVEILEN* LEMBAGA  
PENYELENGGARA  
PELATIHAN

NOMOR : 13 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN  
*SURVEILEN* LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Sarah Sadiqa	- 750.000
2	Ketua	: Ichwan Makmur Nasution	650.000
3	Anggota	: 1. John Piter Situmorang 2. Hafiz Ashady 3. Perdana Afif Luthfy(Sekretaris BAN – PNF) 4. Hedy Yudiyatna 5. Miftah Irfaniah 6. Rizky Arimawati 7. Hestri Rokayah 8. Juniarty Erika MS. 9. Rieska Fajarmawati 10. Abdollah Hasibuan 11. Iwan Herniwan	- 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
AGUS RAHARDJO